



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652  
Website : <https://dikbud.acchtenggarakab.go.id> Email : [dikbudagarra@gmail.com](mailto:dikbudagarra@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR : 420/ 706 /SK/I/01/c/2025

### TENTANG

#### PENERBITAN IZIN OPERASIONAL BARU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP SWASTA RAUDHATUT THALIBIN, Tanggal 6 Juli 2025.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil dari verifikasi Tim Penilai Kelayakan kepada SMP Swasta Darul Qur'an tersebut diberikan Izin Operasional Baru;  
b. Bahwa Operasional Baru diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;  
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Operasional Baru Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada:
- |                        |  |
|------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : SMP SWASTA RAUDHATUT THALIBIN                              |
| Alamat                 | : Kute Buluh Botong, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara     |
| Nama Yayasan           | : Yayasan Raudhatut Thalibin Kutacane                        |
| Akte Yayasan           | : Akta Notaris Nomor : 15 Tahun 2022 (Nursuhadi, S.H., M.Km) |
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Wajib mengirimkan laporan sekolah secara berkala;
  3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  4. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Surat Keputusan tidak boleh dialihkan kepada badan swasta lainnya.
- Ketiga : 1. Izin Operasional Baru ini Berlaku mulai 1 Agustus 2025 s.d 30 Juli 2028;  
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak dipatuhi, maka Keputusan dinyatakan Batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KUTACANE  
SPADA TANGGAL : 4 Agustus 2025  
Kepala,



#### Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala BPMP Provinsi Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.